



SUB KONTRAK PENELITIAN
Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tahun Anggaran 2019
Nomor : 111/ LPPM-UNHASY/IV/ 2019

Pada hari ini Minggu tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. Bambang Sujatmiko, M.T** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Yang berkedudukan di Jl. Irian Jaya No. 55 Tebuireng Jombang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Humaidillah Kurniadi Wardana, S.Si, S.Pd, M.Si** : Dosen Fakultas Teknik, Universitas Hasyim Asy'ari, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan,

- 1 : Surat Penerimaan Penelitian dan Pengabdian Nomor: T/140/E3/RA.00/2019, tanggal 25 Februari 2019 tentang Penerimaan Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2019.
- 2 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor : 7/ E/KPT/2019, tanggal 19 Februari 2019 tentang Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2019.
- 3 : Kontrak Penelitian antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI VII Nomor 113/SP2H/LT/DRPM/2019
- 4 : Kontrak Penugasan Rektor UNHASY dengan LLDIKTI VII nomor: 062/SP2H/LT/MONO/L7/2019, tanggal 26 Maret 2019 tentang Kontrak Penelitian tahun Tunggal

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Skema Penelitian Dosen Pemula Hibah Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun Anggaran 2019 dengan judul "Sistem Pakar Diagnosa Dini Pada Penyakit DM (Diabetes Mellitus) disertai dengan Kebutuhan Kalori dan Nutrisi Berbasis Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Susunan personalia :

No	NIDN	Nama	Jabatan
1.	0718118702	Humaidillah Kurniadi Wardana, S.Si, S.Pd, M.Si	Ketua
2.	0716058902	Imamatul Ummah, S.Pd, M.Si	Anggota
3	0710118406	Lina Arifah Fitriyah, M.Pd	Anggota

Pasal 2

Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui rekening peneliti di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp}13.930.000 = \text{Rp } 9.751.000$ (*Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp } 13.930.000 = \text{Rp } 4.179.000$ (*Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS serta mengumpulkan dokumen yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Catatan Harian, Laporan Akhir, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Hasil Luaran Penelitian.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
Nama, Humaidillah Kurniadi Wardana Nomor rekening, 7107806126 Nama Bank, Bank Mandiri Syariah
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

Pasal 3

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak ditandatanganinya kontrak dan berakhir sampai **tanggal 16 November 2019**

Pasal 4

Target Luaran

- (1) **KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa <**Publikasi ilmiah jurnal nasional tidak terakreditasi**>.
- (2) **KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa <**Prosiding dalam pertemuan ilmiah nasional**>.
- (3) **KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) n Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** semua dokumen terkait pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) n Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua dokumen terkait pelaksanaan Penelitian <Penelitian Dosen Pemula> dengan judul < Sistem Pakar Diagnosa Dini Pada Penyakit DM (Diabetes Mellitus) disertai dengan Kebutuhan Kalori dan Nutrisi Berbasis Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani > ;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 6

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan, Catatan Harian Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM)/ Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **14 September 2019 dan atau menyesuaikan jadwal dari SIMLITABMAS**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **08 September 2019 dan atau menyesuaikan jadwal dari SIMLITABMAS**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2019**
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Font, Times New Roman, Ukuran 12, Spasi 1,5, Kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor :
Tahun Anggaran 2019

- (6) *Softcopy* laporan hasil program penelitian harus di unggah ke SIMLITABMAS, *hardcopy* asli disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sebelum pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Penilaian Luaran

- (1) an luaran penelitian, seminar hasil dan poster dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer*. Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) 3 dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 9

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

ihan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) 3 **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) 3 **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) etor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut sebagaimana ditetapkan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ataupun **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku berupa:

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%.
- (2) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

Pasal 14
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan undang-undang.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pihak pemberi dana.
- (3) Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Hasyim Asy'ari melalui LPPM UNHASY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16
Lain-lain

- (1) **KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Pernyataan kesanggupan penelitian dan atau pengabdian yang ditandatangani di atas materai oleh **PIHAK KEDUA** merupakan peraturan tambahan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Drs. Bambang Sujatmiko, M.T
NIDN. 0019056503

PIHAK KEDUA


umaidillah Kurniadi W, M.Si.
NIDN. 0718118702

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Hasyim Asy'ari




Dr. Tri Rijanto, M.Pd, M.T
NIY. UHA.01.0366